



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**Penggugat**, NIK 1104046212900001, Tempat Tanggal Lahir Bies Penentanan 22-12-1990, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Railawati, S.H.** Selaku Advokat dan Konsultan Hukum Railawati Abbas & Rekan, beralamat di Jl. Masjid, No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 23 Maret 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, NIK 1117012312890001, Tempat Tanggal Lahir Lampahan 23-12-1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 02 Juli 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0040/001/VII/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 02-07-2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak sebelum melangsungkan Perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Timang Rasa, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu:
  - 4.1. anak, Umur 16 Bulan (Laki-laki) Tempat Tanggal Lahir, Timang Rasa, 17 Oktober 2019;
5. Pada Awal Perkawinan, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, sebagaimana diharapkan setiap pasangan suami istri lainnya tapi berjalan hanya selama kurang lebih 5 bulan saja dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 8 (Delapan) Bulan;
7. Bahwa pada Tahun 2020, adalah puncak dari Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah Lahir maupun Batin selama 8 (Delapan) bulan;
8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, adapun alasannya :
  - 8.1. Bahwa Tergugat malas mencari nafkah;
  - 8.2. Bahwa Tergugat berat sebelah untuk silaturahmi;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Bahwa mertua sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 8.4. Bahwa Tergugat jika bertengkar (cekcok) suka mengatakan pisah dengan Penggugat;
- 8.5. Bahwa puncaknya pada tanggal 22 Juni 2020 Penggugat minta di antar ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia dengan alasan Tergugat ada pekerjaan lain dan Tergugat marah dan melemparkan Helm dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau bukan karena anak sudah lama ku campakan kau, dan dua minggu setelah pertegkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan Gugatan ini di ajukan;
9. Bahwa menurut pasal 105 KHI, *pemeliharaan anak yang belum mumayiz* (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan satu anak yang bernama **anak**, Umur 16 Bulan (Laki-laki) Tempat Tanggal Lahir, Timang Rasa, 17 Oktober 2019, dan dengan alasan anak dari Penggugat dan Tergugat masih memerlukan air susu ibu (ASI).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menjatuhkan Talak I Bain Sugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) berdasarkan Hukum yang berlaku;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas Hadhanah (Penguasaan dan Pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama anak, Umur 16 Bulan (Laki-laki) Tempat Tanggal Lahir, Timang Rasa 17-10-2019;
4. Menghukum Tergugat untuk mentaati Putusan ini;
5. Menetapkan Biaya Perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang pertama tanggal 29 Maret 2021, kuasa hukum Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang lanjutan tanggal 08 April 2021, Penggugat didampingi kuasa hukumnya bernama Railawati, SH datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Irwan, S.HI sebagai mediator, kemudian ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 124/Pdt.G/2021/MS.Str, tertanggal 08 April 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 April 2021, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa dalam perkara yang telah didaftarkan secara e-court/secara elektronik, Tergugat menyatakan dipersidangan tidak menyetujui untuk beracara

*Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara litigasi, Majelis Hakim terhadap perkara ini persidangan akan dilaksanakan dalam persidangan biasa;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 April 2021, sebagai berikut;

1. Menyangkal

Saya bekerja bukan tidak bekerja saya kerja dikebun saya juga bekerja walaupun sebagai honorer setidaknya saya sudah berusaha, semua rezeki Allah yang mengaturnya, walaupun pas-pasan yang penting istri dan anak saya selama ini tidak kelaparan;

2. Menyangkal

Bukan berarti saya tidak pernah datang ke rumah mertua saya, memang tidak sering dikarenakan tempat kerja saya jauh, jika saya kesana kemari kapan saya akan mencari nafkahnya;

3. Menyangkal

Kami sudah tidak tinggal bersama orang tua lagi

4. Menyangkal

Saya tidak pernah mengatakan pisah, saya cuma mengatakan kalau kamu sudah ga suka lagi kamu selesaikan saja. Disini beda sekali antara gugatan dengan sewaktu mediasi;

Mediasi

Sewaktu mediasi saudari Nurlina bilang menjurus ke perpisahan sedangkan di gugatan saya suka mengatakan pisah, sedangkan setiap kami cekcok saya tidak pernah mengucapkan cerai, talak, bahkan pisah sekalipun, kepada istri saya;

5. Menyangkal

Benar pada tanggal 22 Juni 2020 jam 8 pagi terjadi cekcok antara kami karena saudari Nurlina minta di antar ke rumah orang tuanya, saya nanya bilang nanti, soalnya saya sudah terlambat untuk pergi kerja, tetapi istri saya memaksa untuk cek cok, mungkin saya sudah emosi disamping saya sudah terlambat, dan saya (membanting) helm yang saya pakai, bukan melemparkan helm, disini di pengaduan ini melemparkan helm jangan jadi

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah arti kalo melemparkan berarti saya melempar dengan tujuan orang lain atau sebagainya;

Memang benar saya pernah bilang ku campakan kau, tetapi say tidak pernah mengucapkan cerai, talak ataupun pisah kepada istri saya;

Saya tidak pernah pulang ke rumah orang tua saya bahkan saat saya ribut atau cekcok dengan istri saya, saya tidak pernah meninggalkan rumah sampai sekarang ini. Boleh ditanyakan kepada bapak geucik atau bapak imam di kampung saya ataupun dengan tetangga-tetangga saya;

6. Memang benar saya tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin selama 8 bulan, saya hanya memberikan nafkah anak saya karena dari tanggal 22 Juni 2020 sampai 16 Juli kami seperti biasa tidak ada cekcok, dan harmonis seperti biasanya atau 24 hari;

Pada tanggal 17 Juli 2020 hari jumat jam 14.00 WIB atau jam 2 siang saudari Nurlina atau istri saya pamit dengan saya secara baik-baik untuk pergi undangan dan menginap di rumah orang tuanya;

Sampai tanggal 23 sampai 13 Agustus jam 4 sore saya melapor kepada bapak imam kampung Bies penantanan untuk menjemput anak dan istri saya. Pak imam mengizinkan dengan syarat di ambil secara baik-baik. Setelah saya dirumah orang tua istri saya untuk menjemput anak dan istri saya, dihalangi atau ditahan oleh keluarga istri saya (paman-pamannya) dengan alasan harus menunggu walinya, setelah walinya pulang saya minta izin membawa anak dan istri saya, wali atau orang tua istri saya tidak mengizinkan lagi istri dan anak saya bawa pulang dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan replik secara litigasi tanggal 06 Mei 2021, dan Tergugat telah mengajukan duplik secara litigasi tanggal 20 Mei 2021, yang isi dan pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1104046212900001 tanggal 16-01-2020 yang dikeluarkan di Bener

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/001/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raihan Al-Farisi (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LU-16122019-0008 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

## II. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Bies Penentanan 11 September 1958, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Timang Rasa, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu Penggugat beserta

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pulang ke rumah saksi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Menurut laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat pulang ke rumah saksi karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi namun bukan untuk menjemput Penggugat melainkan menjemput anak, kemudian anak dikembalikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat kasus kejahatan;
- Bahwa Penggugat baik menjaga dan mengasuh anak;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Lampahan 25 September 1965, agama Islam, Pekerjaan Petani/jabatan Imam Kampung, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Timang Rasa, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai warga saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Timang Rasa, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi. Belanja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan tidak mencukupi untuk 1 (satu) bulan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi sendiri di rumah saksi dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Bies Penentanan Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah sementara Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman semula di Kampung Timang Rasa Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menjemput Penggugat dan anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat kasus kejahatan;
  - Bahwa Penggugat baik menjaga dan mengasuh anak;
- Saksi 3, Sumarni binti Samsudin, tempat dan tanggal lahir Bies Penentanan 03 Maret 1974, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai tetangga dekat saksi dikampung Bies Penentanan, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Timang Rasa, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2020 Penggugat beserta anak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Bies penentanan Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa permasalahannya sudah tidak tinggal dengan Tergugat, menurut laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi datang khusus ke Kampung Timang Rasa Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat kasus kejahatan;
- Bahwa Penggugat baik menjaga dan mengasuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, tempat dan tanggal lahir Pisak, 29 September 1955, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Timang Rasa, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama saksi di Kampung Timang Rasa Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga dan tinggal bersama saksi, Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan damai, saksi tidak pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, ketika itu Penggugat pamit pergi undangan namun kemudian Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah saksi sampai dengan hari ini;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai persoalan Tergugat dan Penggugat, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada persoalan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menelpon Penggugat, bertanya kepada Penggugat mengenai persoalan Tergugat dan Penggugat, Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat kasus kejahatan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat baik menjaga dan mengasuh anak;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput anak lalu dikembalikan lagi;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Lampahan, 17 Mei 1978, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Bojong

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah sebagai adik kandung saksi, dan kenal kepada Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Timang Rasa Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan damai namun kemudian ada permasalahan ekonomi antara Tergugat dan Penggugat. Saksi sendiri tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak tanggal 17 Juli 2020 Ketika itu Penggugat pamit pergi undangan namun kemudian Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama sampai dengan hari ini;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil. Saksi sendiri tidak hadir ketika Tergugat dan Penggugat didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat kasus kejahatan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat baik menjaga dan mengasuh anak;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput anak lalu dikembalikan lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja di Puskesmas selama 3 (tiga) hari dalam seminggu selebihnya Tergugat bekerja di kebun dan tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan PERMA nomor 1 tahun 2019, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Irwan, S.HI namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun

*Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 telah terpenuhi, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatan, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dari gugatan Penggugat adalah, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya rukun kurang lebih 5 bulan saja dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, dengan alasan-alasan perceraian dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020, dan sekarang ini sudah tidak tinggal satu rumah selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautkah tidak?;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah

*Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (persona standi in judicio) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.1, yang mana menurut majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 3 (tiga) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan, Tergugat di depan persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, secara tegas Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dan mengenai terdapat bantahan dalam gugatan Penggugat dan

*Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan alat bukti saksi Tergugat justru mendukung dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 RBg; akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan alat buktinya, dengan jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.1*);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2018, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah (*vide bukti P.2*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun kurang lebih 5 bulan saja dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, dengan alasan perceraian Bahwa Tergugat malas mencari nafkah; Bahwa Tergugat berat sebelah untuk sillaturahmi; Bahwa mertua sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa Tergugat jika bertengkar (cekcok) suka mengatakan pisah dengan Penggugat; Bahwa puncaknya pada tanggal 22 Juni 2020 Penggugat minta di antar ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia dengan alasan Tergugat ada pekerjaan lain dan Tergugat marah dan melemparkan Helm dan Tergugat mengatakan kepada Pengugat kalau bukan karena anak sudah lama ku campakan kau, dan dua minggu setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat sampai dengan Gugatan ini di ajukandan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020, dan sekarang ini sudah tidak tinggal satu rumah selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan alasan perceraian nya Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat membenarkan antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak tanggal 17 Juli 2021 dan Tergugat membenarkan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir batin selama 8 (delapan) bulan kepada Penggugat, hanya memberi nafkah kepada anak, dengan alasan rumah tangganya dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat menyatakan dipersidangan tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil rukun kembali lagi;
- Bahwa pada kesimpulannya Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat sejak pernikahan usia 5 bulan, sedangkan menurut Tergugat tidak ada masalah dalam rumah tangganya dengan Penggugat dan semua baik-baik saja, yang puncaknya mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, dan Tergugat membenarkannya akan tetapi pisahnya tersebut karena Penggugat pamit kepada Tergugat secara baik-baik untuk pergi undangan dan menginap di rumah orang tuanya. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati secara optimal oleh majelis Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sejak bulan 8 (delapan) bulan (dalam gugatan) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Tergugat mengakui sudah tidak tinggal bersama selama 8 (delapan) bulan dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, dan kedua belah pihak cenderung saling membiarkan dan saling tidak peduli lagi walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan menjemput Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah berusaha untuk mendatangi keluarga Penggugat atau membujuk rayu Penggugat. Menurut majelis Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya i'tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah*

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;*

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, sudah diupayakan perdamaian oleh Hakim mediator dan oleh majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan masih keras ingin mempertahankan rumah tangganya walaupun tidak ada ikhtiar/usaha yang dilakukan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri

*Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

*Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str*





الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat menuntut **hak asuh anak**, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan "*tidak keberatan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat*", menurut majelis hakim jawaban tersebut sebagai pengakuan murni dari Tergugat;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai hak asuh anak, dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, bahwa anak tersebut berumur 18 bulan, bahwa Penggugat orang yang baik dalam masyarakat dan bertanggungjawab dalam mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi kedua anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab 'Ilanah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut yang artinya:

*"Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya";*

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orang tua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama anak, lahir Timang Rasa 17 Oktober 2019, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp415.000,00 (empat ratus limabelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.HI., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 21 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Tergugat tanpa kehadiran Penggugat dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**NOR SOLICHIN, S.HI**

**HASBULLAH WAHYUDIN, S.HI**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str



**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera Pengganti,

**SYAHRUL MUHAJIR, S.HI.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 35.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Panggilan Termohon	Rp 260.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 415.000,00

(empat ratus limabelas ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/MS.Str